

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian secara yuridis normatif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 130/Pid.Sus/2016/PN.Tbk, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal ini untuk dapat dimintai pertanggungjawaban maka terdakwa haruslah memenuhi unsur unsur pertanggungjawaban pidana. Pada putusan ini berdasarkan analisa penulis, terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang ada pada pertanggungjawaban pidana yaitu: kemampuan para terdakwa bertanggungjawab, adanya kesalahan, tidak ada alasan pemaaf. Adapun pasal yang dilanggar dalam kasus ini yaitu Pasal 71 UU Sisdiknas jo Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP yang menyatakan masing-masing terdakwa terbukti secara sah telah menyelenggarakan satuan pendidikan tanpa izin pemerintah. Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini yaitu *strict liability*.
2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Negeri Tanjung Balai Karimun: yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor: 130/Pid.Sud/2016/PN.Tbk didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis, secara yuridis masing-masing terdakwa terbukti bersalah dengan dakwaan jaksa, dengan ini terdakwa dijatuhkan oleh penuntut umum masing-masing 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dan hakim memutuskan masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta)

dengan masa penahanan kota. Secara non yuridis hakim mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan dengan mempertimbangkan secara sosiologis, psikologis dan filosofis.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi tanpa izin ini dalam UU Sisdiknas ditinjau kembali mengenai izin penyelenggaraan yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, agar penindakan terhadap perbuatan ini di masa yang akan datang tidak terkesan ragu-ragu dengan tidak adanya kalimat yang secara spesifik membahas perbuatan tersebut.
2. Dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap kopertis selaku pengawas standar mutu nasional pendidikan tinggi membuat sistem pengawasan yang lebih independen untuk melakukan pengawasan terhadap menjamurnya penyelenggara pendidikan tinggi dewasa ini.
3. Pemerintah lebih memperhatikan pendirian penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh seseorang ataupun sekelompok masyarakat dalam hal ini pihak swasta, yang mana diketahui pengaruh perguruan tinggi swasta saat ini keberadaannya sangat membantu pemerintah dalam memberikan pendidikan.
4. Menghimbau masyarakat ikut serta dalam memberikan informasi pada setiap peristiwa pidana yang berada disekitar. Hal ini membantu aparat

negara dalam menindak secara cepat setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.